



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN BANJIR DAN GENANGAN MELALUI PROGRAM SATUAN
PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatasi banjir dan genangan Kota Jambi perlu diatur tentang tata cara dan satuan pengendalian banjir sebagai bentuk upaya untuk mengantisipasinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pengendalian Banjir dan Genangan Melalui Program Satuan Tugas Pengendalian Banjir di Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN BANJIR DAN GENANGAN MELALUI PROGRAM SATUAN PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA JAMBI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi
6. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
7. Pengendalian banjir dan genangan adalah upaya mencegah efek merugikan dari air banjir.
8. Satgas Peduli Banjir adalah Satuan Tugas yang terdiri dari Pemerintah Daerah (OPD) dan partisipasi masyarakat dalam penanganan banjir dan genangan.
9. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok masyarakat maupun yang tergabung kedalam suatu lembaga atau lembaga kemasyarakatan.

P
a

Pasal 2

Maksud Program Pengendalian Banjir dan Genangan melalui Program Satlijir di Kota Jambi adalah:

- a. mewujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman dan fasilitas umum; dan
- b. Mengoptimalkan penanganan banjir melalui sinergisitas antara OPD terkait dan Satgas Peduli Banjir Kota Jambi;

Pasal 3

Tujuan Program Pengendalian Banjir dan Genangan Melalui Program Satlijir di Kota Jambi adalah:

- a. Mengidentifikasi dan menginventrisir potensi titik-titik banjir; dan
- b. melakukan pencegahan dini terjadinya banjir dan genangan di Kota Jambi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Program Pengendalian Banjir dan Genangan melalui Program Satlir di Kota Jambi meliputi :
 - (a) Penetapan Lokasi 19 (Sembilan belas) Titik Rawan Banjir berdasarkan Surat Keputusan.
 - (b) Melakukan penanganan banjir dan genangan bekerjasama antara Satgas, OPD terkait, Lurah, Camat dan Kelompok Peduli Banjir.
 - (c) Terbentuknya kerjasama antara Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Peduli Banjir pada titik-titik lokasi banjir melalui Program SATLIJIR;
 - (d) Melakukan Pemantauan terus menerus atau harian dari Kelompok Masyarakat Peduli Banjir dari 19 (Sembilan belas) titik rawan banjir kepada Tim Satgas Pengendali Banjir; dan
 - (e) Menghimpun data dan melakukan identifikasi penanganan terhadap laporan-laporan masalah banjir untuk dibuatkan Perencanaan dan Penanganan Konstruksinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 19 (Sembilan belas) titik rawan banjir ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas PUPR Kota Jambi untuk menangani masalah banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Penanganan masalah banjir oleh DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan OPD teknisterkait dalam bentuk tim.
- (3) Penanganan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan langkah-langkah yang terstruktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan uraian langkah-langkah penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Penanganan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat melibatkan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi atau pengaduan.
- (3) Penyampaian atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sampaikan melalui surat atau media sosial berupa *whatApps* dengan nomor (0813-7921-9045)

BAB V
PENUTUP
Pasal7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Juli 2018
WALIKOTA JAMBI,

ttd
SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 30 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd
BUDIDAYA
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005